

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI

DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA



Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP

Penyusun:

Aulia Ali Reza

Editor:

Supriyadi Widodo Eddyono

Desain sampul:

Antyo Rentjoko

Ilustrasi:

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | [@icjrid](https://www.instagram.com/icjrid)

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Dipublikasikan pertama kali pada:

Desember 2015

Pengantar

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dengan diakomodirnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, sebagaimana yang terjadi dalam perubahan KUHP Belanda (W.v.S) tahun 1976, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subjek hukum. Berbeda dengan sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diakomodir oleh Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur mengenai delik-delik tertentu. Pengaturan di luar KUHP tersebut menjadikan pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidanya berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpastian mengenai pengaturan pidana seperti apa yang berlaku terhadap korporasi di Indonesia. Hal ini yang kemudian diidentifikasi oleh Mardjono Reksodiputro menjadi beberapa model pertanggungjawaban pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pengaturan dalam R-KUHP tentunya juga akan menjadikan penyeragaman pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga tidak ada perbedaan lagi.

Meski demikian, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana konsep R-KUHP saat ini dirasa masih memiliki kekurangan, dikarenakan menggunakan doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kritik terhadap doktrin tersebut adalah doktrin tersebut dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*. Batasan tersebut dikarenakan doktrin identifikasi mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi dalam suatu korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh agennya atau pelaku lapangan seperti yang terjadi pada tindak pidana pembalakan liar. Jika dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang dapat ditarik jauh lebih luas dikarenakan menggunakan doktrin pelaku fungsional. Karenanya, penggunaan doktrin yang menjadi dasar dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipertimbangkan lagi doktrin mana yang cocok dalam kemudahan penerapannya

Institute for Criminal Justice Reform
Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar isi

Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	iv
Pendahuluan.....	1
1.1. Pengertian Korporasi Dalam Hukum Pidana	3
Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	5
2.1. Pengaruh Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	8
Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	12
3.1 Doktrin Identification Theory	12
3.2. Doktrin Strict Liability	17
3.3. Doktrin Vicarious Liability.....	19
3.4. Teori Pelaku Fungsional (Functioneel Daderschap)	22
Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia.....	25
4.1. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia	25
4.2. Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mengatur Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana ..	28
4.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	28
4.4. Undang-Undang di Luar KUHP.....	29
4.5. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	29
4.7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	30
4.8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	31
4.9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	32
Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Revisi Tahun 2015)	35
Penutup	39
Daftar Pustaka	40
Profil ICJR.....	42
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP	43

Bagian I

Pendahuluan

Kasus kebakaran hutan di daerah Sumatra pada beberapa bulan silam yang diindikasikan melibatkan beberapa perusahaan kembali menimbulkan pembahasan mengenai kemungkinan-kemungkinan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Kasus ini juga kembali mengingatkan pada kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2012, dimana salah satu korporasi, yakni PT Kallista Alam. Dalam kasus tersebut, PT Kallista Alam diproses secara hukum sebagai pelaku pembakaran hutan dan dinyatakan bersalah.¹

Korporasi sebagai subjek hukum memang bukanlah hal yang baru dalam hukum pidana. Di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal melalui kasus *Birmingham & Gloucester Railway Co.* pada tahun 1842.² Di Belanda, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas sudah diakui semenjak berlakunya *Wet Economische Delicten* (W.E.D) pada tahun 1950, meski terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D.³ Pengakuan ini kemudian semakin dipertegas pada perubahan *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) pada tahun 1976 yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum (*commune strafrecht*).⁴

Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-Undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Berbeda dengan KUHP yang belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 48 R-KUHP yang mengatur "*Korporasi merupakan subjek tindak pidana*".

¹Perkara kebakaran hutan yang melibatkan PT Kallista Alam sudah mencapai tahap Kasasi yang diputus pada tanggal 28 Agustus 2015 silam. Dalam putusannya PT Kallista Alam dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan.

²*R v Birmingham & Gloucester Railway Co.* (1842) 3 QB 223

³Pengaturan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) W.E.D, J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 236

⁴Schaffmeister, D, Keijzer, N, & Sutorius, EPH. *Hukum Pidana*. (Editor: JE Sahetapy), (Yogyakarta: Liberty, 1995). hlm. 423

Ketentuan Pasal 48 R-KUHP tersebut menegaskan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diterima.

Meski demikian, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya dalam R-KUHP, perlu dijabarkan secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan perbedaan secara mendasar antara korporasi dengan manusia yang merupakan *natuurlijk persoon* sebagai subjek hukum pidana. Perbedaan tersebut kemudian berdampak pada beberapa konsep dasar seperti penentuan kesalahan, pembuat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dari korporasi itu sendiri, dan masih banyak hal lainnya.

Berkaitan dengan kesalahan, maka anasir kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pada dasarnya ditujukan untuk manusia sebagai *natuurlijk persoon* atau subjek hukum alami, bukan korporasi sebagai subjek hukum atau *recht persoon*. Hal ini dapat terlihat jelas pada anasir kesalahan dalam arti luas, khususnya pada anasir kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Van Bemmelen bahkan mengemukakan keraguan akan adanya kesalahan pada korporasi, dikarenakan unsur ini hanya dapat dinyatakan jika seorang persona alamiah dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan pidana.⁵

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa unsur kesalahan sangat berkaitan dengan kondisi batin.⁶ Kondisi batin ini tentunya tidak akan ditemukan pada subjek hukum korporasi. Karena unsur ini merupakan unsur hanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*). Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi korporasi sebagai subjek hukum dalam menentukan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Selain masalah mengenai unsur kesalahan pada korporasi sebagai subjek hukum, sebenarnya terhadap korporasi sebagai subjek hukum juga muncul permasalahan dalam hal menentukan siapa pembuatnya. Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, maka harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷ Dalam hal ini maka perlu ditentukan terlebih dahulu siapa pembuat tindak pidana tersebut. Menentukan pembuat dalam suatu tindak pidana tidaklah semudah itu. Apalagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurus.⁸ Implikasi dari pandangan seperti itu adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.⁹ Menentukan pengurus mana yang bertanggungjawab juga sulit, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Karenanya timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.

Dibentuknya aturan-aturan tersebut juga diikuti dengan perkembangan teori-teori mengenai pertanggungjawaban korporasi. Adanya kebutuhan untuk mengakomodir korporasi ke dalam hukum

⁵*Ibid.*, hlm. 233

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 60

⁷Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)., hlm. 84

⁸*Ibid.*, hlm. 86

⁹Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindakan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm.50-51

pidana. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengertian dan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan teori-teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam R-KUHP.

1.1. Pengertian Korporasi Dalam Hukum Pidana

Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, maka tidak akan ditemukan pengertian dari korporasi.¹⁰ KUHP Indonesia hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.¹¹ Karenanya, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan membahas pengertian dari korporasi

Kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) itu sendiri secara etimologis berasal dari kata "*corporatio*" yang diambil dari bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yakni *corporare*, yang dipakai oleh banyak orang pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu.¹² *Corporare* sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti badan. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹³

Guna menemukan definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat berangkat dari beberapa pendapat para sarjana hukum. Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.¹⁴

Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa yang dimaksud korporasi itu adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. R. Subekti mendefinisikan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹⁵ Terhadap apa saja yang dianggap sebagai badan hukum punya pengaturannya tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.

¹⁰Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999)

¹¹Hal ini merupakan pengaruh dari *asas universitas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dan *societas delinquere non potest* yang berarti korporasi tidak dapat dipidana terhadap KUHP yang berlaku di Indonesia.

¹²Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 23

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110

¹⁴Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 27 mengutip dari Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, (Semarang: 23 – 24 November 1989), hlm. 2

¹⁵Chidir Ali, *Op.cit.*, hlm. 11

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian mengenai korporasi dalam hukum perdata yang terbatas dan identik dengan badan hukum, maka perlu diketahui pula apakah definisi korporasi yang demikian juga berlaku dalam hukum pidana? Jika merujuk pada sejumlah peraturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana maka akan ditemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk kedalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut.

Definisi dari korporasi yang serupa ternyata juga dikemukakan oleh Van Bemmelen dalam bukunya. Mengutip pernyataannya dari buku tersebut:

“...dalam naskah dari bab ini selalu dipakai dalil umum “korporasi”, yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.”¹⁶

R-KUHP revisi 2015 sendiri juga mendefinisikan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 yang mengatur bahwa:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Berdasarkan pembahasan mengenai definisi korporasi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang diciptakan oleh hukum yang berasal dari gabungan orang guna mencapai suatu tujuan. Berbicara mengenai korporasi itu sendiri tidak akan terlepas dari hukum perdata, karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum. Definisi ini pula telah digunakan dalam R-KUHP revisi 2015.

¹⁶J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal 239

Bagian II

Sejarah Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Asal mula pembentukan korporasi hingga kini masih menjadi perdebatan. Namun, jika melihat pada perkembangan manusia sebagai bagian dari masyarakat, maka awal pembentukan korporasi dilakukan guna memenuhi kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh individu manusia. Sudah menjadi kodrat dari manusia bahwa setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi ini yang kemudian menjadi dasar dari naluri manusia untuk bertahan hidup. Akan tetapi ada kalanya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi sehingga manusia melakukan usaha-usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah membentuk suatu kelompok secara kolektif oleh beberapa individu guna memenuhi kebutuhan mereka yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Dari kelompok ini yang kemudian akan berkembang sebagai cikal bakal korporasi.

Perkembangan korporasi berupa pembentukan kelompok contohnya terjadi di masyarakat Asia Kecil, Yunani, dan masyarakat Romawi.¹⁷ Di Romawi, kelompok-kelompok ini kemudian membentuk suatu organisasi yang banyak hal mirip fungsinya dengan korporasi saat ini yang bergerak di bidang militer, perdagangan, keagamaan, dan penyelenggaraan kepentingan umum.¹⁸ Pada abad pertengahan, di Eropa perkembangan koperasi ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang mendapat pengaruh dari hukum Romawi dibentuk oleh Paus Innocent IV (1234-1254), dimana Dewan Gereja ini memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya dan sudah diadakan suatu perbedaan dengan subjek hukum manusia.¹⁹ Ciri tersebut sudah termasuk kedalam ciri dari korporasi.

Jika melihat perkembangan korporasi pada permulaan zaman modern, maka dapat ditemukan beberapa bentuk badan usaha dagang yang nantinya akan menjadi cikal bakal bentuk korporasi saat ini. Seperti di Rusia dibentuk suatu badan usaha yakni The Muscovy Company pada tahun 1555 sebagai wadah usaha dagang bangsa Rusia. Di Turki pada tahun 1581 telah dibentuk The Turkey or Levant Company yang merupakan usaha dagang dari bangsa Turki. Dan pada tahun 1599 di Inggris telah dibentuk The English East India Company dan diresmikan oleh Ratu Elisabeth I pada tahun 1600.²⁰ Badan usaha sebagaimana yang telah dibentuk di beberapa negara merupakan bentuk perkembangan yang dilakukan manusia dalam melakukan kegiatan berniaga dikarenakan semakin kompleksnya bisnis perdagangan yang dijalankan. Pada umumnya badan usaha – badan usaha tersebut melakukan kegiatan perdagangan pada skala besar dan merupakan kegiatan perdagangan lintas negara.

Pada tahap selanjutnya kedudukan korporasi tidak hanya sebatas sebagai bentuk usaha dagang, melainkan berkembang menjadi subjek hukum (*legal person*) yang berbeda dengan manusia. Di Inggris pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dimulai pada zaman Raja James I (1566-1625). Hudson's Bay

¹⁷Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 35

¹⁸*Ibid.*, hlm. 35

¹⁹*Ibid.*, hlm. 36

²⁰Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 37

Company merupakan salah satu bentuk korporasi yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kolonial Inggris melalui kegiatan monopoli perdagangan, diresmikan pada tahun 1670.

Perkembangan korporasi selanjutnya tidak terlepas dari peranan revolusi industri yang terjadi secara global. Revolusi industri berawal dari perkembangan teknologi, memunculkan berbagai inovasi dan penemuan-penemuan teknologi baru yang memiliki pengaruh besar dalam kegiatan industri, khususnya industri skala besar. Salah satu penemuan yang paling berpengaruh dalam kegiatan revolusi industri tersebut adalah mesin uap. Akibat dari penemuan-penemuan teknologi tersebut yang membawa pengaruh besar dalam kegiatan peindustrian, maka terjadi perubahan besar-besaran dalam bidang industri mulai dari bentuk organisasi, sumber daya manusia, modal usaha, hingga ekspansi kegiatan perdagangan ke wilayah yang jauh. Pada akhirnya perubahan secara besar-besaran di bidang perindustrian ini membutuhkan suatu payung hukum yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan baik dari pihak pengusaha maupun masyarakat secara luas. Salah satu bentuk payung hukum yang diciptakan tersebut adalah diadakannya suatu pembatasan terhadap pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1855. Guna menandakan telah diadakannya pembatasan tersebut menjadikan korporasi mencantumkan tambahan kata "*limited*" di belakang nama perusahaannya.

Perancis, sebagai negara yang banyak membawa pengaruh secara tidak langsung terhadap sistem hukum di Indonesia melalui negara jajahannya Belanda, baru memasukan korporasi sebagai subjek hukum dalam kodifikasi *Code de Commerce* pada tahun 1807. Dari *Code de Commerce* dan *Code de La Marine* ini kemudian konsep mengenai korporasi secara nyata masuk kedalam sistem hukum Belanda yang terdapat di dalam *Wetboek van Koopenhandel*.²¹ Melalui pemberlakuan asas konkordansi, perkembangan mengenai korporasi sebagaimana terdapat di dalam *Wetboek van Koopenhandel* di Belanda membawa pengaruh terhadap ketentuan mengenai korporasi di Ned. Indie, dimana salah satu wilayahnya adalah Indonesia. Dari sinilah perkembangan mengenai korporasi masuk ke wilayah Indonesia.

Jika melihat perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana, maka secara garis besar perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap.²² Pada tahap pertama, ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*).²³ Sehingga segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*).²⁴ Pembatasan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi kepada pengurus ini dikarenakan adanya pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* yang saat itu berkembang.²⁵ Pada saat itu juga berkembang ajaran dari Von

²¹M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 3

²²D. Schaffmeister, *Het Daderschap van de Rechtspersoon*, Bahan Penatasan Nasional Hukum Pidana Angkatan 1, tanggal 6-28 Agustus 1987 (Semarang: FH UNDIP, 1987), hlm. 51, sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 53

²³Muladi, Dwidja Priyatno, *Loc.cit.*,

²⁴Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya- Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM – Yogyakarta, 24 Februari 2014., hlm. 3

²⁵Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, cet.1, (PT Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, 2003)., hlm. 99

Savigny yang menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja.²⁶

Pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* kemudian diadopsi kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (KUHP).²⁷ Dengan demikian KUHP yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia membatasi delik-delik secara perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berkaitan dengan korporasi.²⁸ Sehingga, apabila pengurus tidak memenuhi suatu kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pada tahap kedua, selanjutnya sudah muncul pengakuan terhadap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana (*dader*).²⁹ Akan tetapi dalam hal pertanggungjawaban (penuntutan dan pemidanaan) atas hal tersebut masih dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut.³⁰ Schaffmeister berpendapat bahwa pada tahap ini sudah terjadi pergeseran tanggung jawab pidana, dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.³¹

Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya mengemukakan perbedaan pandangan, bahwa sebenarnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua sudah dianut dalam Pasal 59 KUHP.³² Menurutnya, Pasal 59 KUHP seharusnya ditafsirkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus. Akan tetapi, pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan pidananya.³³ Oleh karenanya, berdasarkan penafsiran seperti ini, pandangan bahwa KUHP hanya mengenal Manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana harus dirubah.³⁴ Meski demikian, Muladi dan Dwidja Priyatno tetap berpendapat bahwa pertanggungjawaban secara langsung dari korporasi belum muncul.³⁵

Pada tahap ketiga merupakan permulaan adanya pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi yang dimulai setelah Perang Dunia II.³⁶ Pada tahap ini dimungkinkan untuk menuntut dan

²⁶*Ibid.*,

²⁷E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 48. Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan bahwa, para perancang KUHP saat ini, berpandangan bahwa sebaiknya di Hindia-Belanda diberlakukan satu KUHP saja, yang berlaku bersama untuk golongan Eropa, golongan Indonesia (Bumi Putera), dan golongan Timur Asing, dimana model yang diambil adalah *Wetboek van Strafrecht* di Belanda pada tahun 1886. (Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hlm. 2

²⁸Pembatasan ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 59 KUHP yang mengatur “*Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana*”. Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999

²⁹Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm. 3

³⁰*Ibid.*,

³¹D. Schaffmeister, *Op.cit.*, hlm. 55

³²Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit.*,

³³*Ibid.*,

³⁴*Ibid.*,

³⁵Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 56

³⁶Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 57.

meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.³⁷ Remelink, terkait dengan hal ini, mengemukakan bahwa adanya kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, dimulai sejak adanya aturan pada hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berkaitan dengan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara.³⁸ Penuntutan pertanggungjawaban pidana ini lebih dilandaskan pada kepentingan praktis, karena pada saat yang bersamaan KUHP Belanda belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.³⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung baru dikenal pada peraturan-peraturan di luar KUHP. Undang-Undang yang pertama kali memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi secara langsung adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Tindak Pidana Ekonomi).⁴⁰ Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi disebutkan bahwa:

“Pasal 15 menetapkan, bahwa hukuman atau tindakan dapat dijatuhkan juga terhadap badan-badan hukum, perseroan-perseroan, perserikatan-perserikatan dan yayasan-yayasan. Dalam hukum pidana ekonomi aturan itu sangat dibutuhkan, oleh karena banyak tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan-badan itu. Ilmu hukum pidana modern telah mengakui ajaran, bahwa hukuman dapat diucapkan terhadap suatu badan hukum.”⁴¹

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi merupakan adopsi dari *Wet op de Economische Delicten* di Belanda pada tahun 1950 yang telah memperkenalkan terlebih dahulu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁴² Konsep ini yang kemudian oleh Belanda dimasukkan kedalam Perubahan *Wetboek van Strafrecht* pada tahun 1976 sebagaimana terdapat pada Pasal 51 *Wetboek van Strafrecht*.⁴³ Dengan diberlakukannya perubahan pada *Wetboek van Strafrecht* tersebut maka ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana pada Pasal 15 *Wet de op Economische Delicten* dihapus.⁴⁴ Di Indonesia, meski KUHP yang berlaku sekarang belum mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi R-KUHP revisi 2015 sudah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana.⁴⁵

2.1. Pengaruh Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 100

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801

⁴¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm. 4

⁴³ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 236

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013, Badan Pembinaan Hukum Nasional

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.⁴⁶ Bahkan sedemikian fundamentalnya, asas ini telah meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana.⁴⁷Asas ini juga terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah “*geen straf zonder schuld*” dan di Jerman yang dikenal dengan istilah “*keine straf ohne schuld*”.⁴⁸ Dalam hukum pidana di Inggris juga terdapat asas yang serupa yang dalam bahasa Latin berbunyi: “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai *an act does not make a person guilty until the mind is guilty*.⁴⁹

Jika melihat ke dalam ketentuan dari KUHP⁵⁰, maka asas ini tidak akan ditemukan secara tertulis sebagaimana asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut Moeljatno, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas tidak tertulis dalam hukum yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang keberlakuannya daripada asas yang tertulis, seperti asas legalitas.⁵¹ Lanjutnya, ia mencontohkan bahwa apabila ada seseorang yang dipidana tanpa adanya kesalahan, tentunya akan melukai perasaan keadilan.⁵²

Dalam perkembangannya, R. Achmad S. Soema Dipraja menyatakan bahwa asas ini bukan sekedar asas tidak tertulis lagi, karena telah menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana,⁵³ dimana asas tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman⁵⁴ jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999⁵⁵ dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).⁵⁶ Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:⁵⁷

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*⁵⁸

Dalam perkembangannya, R-KUHP revisi 2015 juga sudah mengatur secara tegas mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” di dalam Pasal 38 ayat (1), yang mengatur:

⁴⁶E.Ph.R. Sutorius, *Het Schuldbeginself / opzet en de Varianten Daarvan*, diterjemahkan oleh Wonosutanto, *Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan 1 tanggal 6-28 Agustus 1987*, (Semarang: FH-UNDIP), hlm. 1. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 103.

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 102

⁴⁹Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 5

⁵⁰KUHP yang dimaksud adalah KUHP tahun 1915 yang diadopsi dari *Wetboek van Straftrecht* tahun 1881.

⁵¹*Ibid.*,

⁵²*Ibid.*,

⁵³R. Achmad S. Soema di Pradja, *Beberapa Tinjauan Tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Bandung : CV Armico, 1983), hlm. 21

⁵⁴Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970

⁵⁵Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879

⁵⁶Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

⁵⁷Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

⁵⁸Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358

“Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”

Hal ini semakin menunjukkan pentingnya unsur kesalahan sebagai penentu apakah subjek hukum dapat dipidana atau tidak, dimana norma ini sebelumnya hanya berlaku sebagai suatu asas yang tidak tertulis, yang kemudian dituangkan secara konkrit dalam suatu pasal. .

Guna mengetahui mengapa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini sebagai suatu asa yang penting perlu diketahui apa yang dimaksud dengan asas ini? E.Ph. R. Sutorius mencoba mengartikan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Menurutny,:

*“pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakuknya sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan ini tidak hanya objektif tidak patut, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicela itu bukanlah inti dari pengertian kesalahan, melainkan akibat dari kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa celaan, maka orang dapat menamakan sebagai “dapat dicela”. Sehingga, kalau dirangkumkan akan menjadi bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya”.*⁵⁹

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya pemidanaan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan, meski yang bersangkutan secara nyata telah melakukan suatu pelanggaran aturan.⁶⁰ Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan atau *schuld* guna menentukan pertanggungjawaban pidana atau *toerekeningsvatbaarheid* sebagai dasar penjatuhan pidana memiliki kedudukan yang penting. Unsur kesalahan menjadi penentu apakah seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya atas suatu perbuatan pidana.⁶¹ Bahkan beberapa Sarjana memandang unsur kesalahan ini sebagai unsur konstitutif.⁶²

Selanjutnya, timbul pertanyaan terkait penerapan asas ini terhadap korporasi. Hal ini dikarenakan, unsur kesalahan sangat berkaitan erat dengan sikap jiwa (kesengajaan atau kelalaian) dari manusia sebagai *natuurlijke persoon*⁶³. Unsur kesengajaan atau kelalaian muncul karena adanya unsur kejiwaan (*menselijke psyche*) dan unsur psikis (*de psychische bedtanddelen*), yang mana hanya terdapat pada manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dengan demikian, korporasi dapat dikatakan tidak memiliki kesalahan.⁶⁴

Guna menjawab hal tersebut, terdapat beberapa pendapat Sarjana yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat memiliki kesalahan. Salah satunya Hulsman, Guru Besar Hukum Pidana dari

⁵⁹E.Ph.R. Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 2. Sebagaimana dikutip oleh Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 104.

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Straftrecht)*, cet.1,(Bandung: CV Pionir Jaya, 1992),, hlm. 195

⁶²Sarjana yang dimaksud adalah Van Hamel, Simons, Zevenbergen, dan Scheper. Meski demikian, pendapat ini ditolak oleh beberapa Sarjana lainnya, yakni Pompe dan Hazewinkel-Suringa. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 285.

⁶³J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 233

⁶⁴Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 105

Rotterdam, dalam preadvisnya di depan perkumpulan Yuris pada tahun 1966, menyatakan bahwa unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat diadakan oleh organ-organ dari korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan organisasi.⁶⁵ Lebih lanjut, menurutnya unsur kesalahan ini terkadang muncul dari kerjasama secara sadar atau tidak sadar dari orang-orang yang disebutkan disini.⁶⁶ Maka, terhadap peristiwa-peristiwa demikian, harus ada sangkut-paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut.⁶⁷

Van Bemmelen, dalam memandang kesengajaan dari korporasi, berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat.⁶⁸ Selain itu, kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat membentuk kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.⁶⁹ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jan Rimmelink. Menurut Jan Rimmelink korporasi akan selalu dikatakan berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan.⁷⁰ Oleh karenanya, terhadap korporasi, unsur kesengajaan dapat diadakan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh sejumlah orang yang berbeda.⁷¹ Unsur-unsur ini harus memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga dapat digabungkan yang secara keseluruhan akan memenuhi pola tindakan yang digambarkan dalam suatu delik.⁷²

Suprpto, dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut, sepakat bahwa kesalahan korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau kelalaian yang terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.⁷³ Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena berkaitan dengan suatu badan yang sifatnya kolektif.⁷⁴

Dengan demikian, korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Hal ini dikarenakan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan. Karenanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap dapat diberlakukan terhadap korporasi. Hal ini merupakan bentuk jaminan atas hak asasi manusia yang harus dilindungi. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul doktrin-doktrin yang mengesampingkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tersebut.

⁶⁵ Terhadap pandangannya tersebut, muncul kritik dari legislatif yang menganggap rumusan tersebut terlalu sempit dalam hal mengadakan unsur kesalahan pada korporasi. Mereka berpendapat, bahwa untuk tindakan tertentu, patut diterima dan dipertahankan pandangan bahwa selain melalui tindakan fungsionaris pengurus, melainkan juga melalui tindakan pegawai rendah kesalahan korporasi dapat diadakan. Jan Rimmelink, *Op.cit.*, hlm. 108

⁶⁶ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 237

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Jan Rimmelink, *Op.cit.*, hlm. 106

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 109

⁷² *Ibid.*,

⁷³ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 105

⁷⁴ *Ibid.*,

Bagian III

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai teori dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana serta pengaruh asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu juga telah dibahas mengenai sejarah latar belakang dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana telah membawa perubahan pandangan mendasar dalam hukum pidana, yang mulanya hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana.

Dalam penjabaran sebelumnya, korporasi dianggap dapat memiliki kesalahan. Hal ini bersumber dari atribusi perbuatan terhadap para pengurus atau direksi dari korporasi tersebut yang dalam melaksanakan tugas fungsionarisnya. Selain itu, dalam perkembangannya, muncul pula beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang mengesampingkan unsur kesalahan. Sehingga dalam teori tersebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Teori-teori tersebut pada umumnya berkembang dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada maxim “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Meski demikian perlu diketahui sejauh mana doktrin tersebut dapat menyimpangi asas fundamental dari hukum pidana ini.

Berikut ini adalah teori-teori yang diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi. Dalam pembahasannya hanya akan terbatas pada empat teori yakni *identification theory*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *functioneel daderschap*. Tiga teori pertama yang disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut melihat pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada unsur *actus reus* dan *mens rea*. Sedangkan teori yang terakhir disebutkan merupakan teori yang berasal dari negara Eropa Kontinental, khususnya dalam tulisan ini adalah teori yang berkembang di Belanda. Beberapa teori yang digunakan sebenarnya merupakan doktrin yang sudah berlaku pada bidang hukum lain, seperti *vicarious liability* dan *strict liability* yang merupakan doktrin yang diadopsi dari ranah hukum perdata. Teori-teori ini yang kemudian digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi.

3.1 Doktrin Identification Theory

Identification theory atau *direct corporate criminal liability*⁷⁵ merupakan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berasal dari negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika.⁷⁶ Doktrin ini bertumpu pada asumsi bahwa semua tindakan legal maupun ilegal yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.⁷⁷ Oleh karenanya, doktrin ini digunakan untuk memberikan pembenaran atas pembebanan pertanggungjawaban pidana

⁷⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238

⁷⁶Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 233

⁷⁷Cristina Maglie, “*Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law*”, *Washington University Global Studies Law Review*, (V olume 4: 547, Januari 2005)., hlm. 556

kepada korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu.⁷⁸

Pendapat mengenai *identification theory* serupa juga dikemukakan oleh Muladi dalam bukunya. Muladi mengemukakan bahwa melalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri.⁷⁹ Dalam hal ini maka perbuatan atau kesalahan dari “pejabat senior” (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan dari korporasi.⁸⁰

Definisi dari “pejabat senior” (*senior officer*) melahirkan beberapa pendapat. Secara umum, yang dimaksud “pejabat senior” adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri, maupun bersama-sama, yang pada umumnya adalah direktur dan manajer.⁸¹ Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarket Ltd. vs Natrass* tahun 1972⁸² mencoba mendefinisikan siapa yang dimaksud “pejabat senior”.⁸³ Dari pertimbangannya tersebut, pada intinya adalah bahwa:

- 1) Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari “dewan direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.”
- 2) Pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan.”⁸⁴

Sementara itu, Lord Morris berpendapat bahwa “pejabat senior” adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and the will of the company*”.⁸⁵ Adalagi Lord Diplock yang berpendapat bahwa “pejabat senior” adalah mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau keputusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya untuk melaksanakan kekuasaan perusahaan.⁸⁶ Meski demikian, dari pendapat-pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa “pejabat senior” adalah individu dengan jabatan tinggi dan memiliki kewenangan yang besar.

Denning L.J, salah satu hakim di Inggris, dalam perkara *H.L. Bolton Engineering Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd.*⁸⁷ pada tahun 1957, menjelaskan *identification theory* dengan mengibaratkan suatu perusahaan sebagai tubuh manusia.⁸⁸ Secara lengkap ia mengutarakan bahwa:

“ *A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tool and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control* ”

⁷⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 100

⁷⁹Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*,

⁸⁰*Ibid.*,

⁸¹*Ibid.*,

⁸²*Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass [1972] A.C. 153*

⁸³Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 234

⁸⁴*Ibid.*,

⁸⁵*Ibid.*,

⁸⁶*Ibid.*,

⁸⁷*H.L. Bolton Engineering Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd. [1957] 1 QB 159*

⁸⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 101-102

*what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such*⁸⁹

Dari penjelasannya tersebut, Denning L.J berpendapat, bahwa sikap kalbu dari para manajer atau direktur ini merupakan “*directing mind*” atau sikap kalbu dari perusahaan itu sendiri dan hukum memperlakukan seperti itu.⁹⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh Denning L.J ini merujuk pada perkara sebelumnya pada tahun 1915, yakni *Lennard’s Carrying Co. Ltd. v Asiatic Petroleum Co. Ltd. [1915] AC 705*.⁹¹ Dalam kasus ini Hakim berpendirian bahwa apabila hukum mensyaratkan harus terdapat kalbu yang bersalah (*a guilty mind*) sebagai persyaratan bagi adanya suatu tindak pidana, maka kalbu yang bersalah dari para direktur atau para manajer perusahaan dianggap merupakan kalbu yang bersalah dari perusahaan itu.⁹²

Doktrin Identifikasi ini juga sering disebut sebagai *alter ego theory*.⁹³ Doktrin ini terkenal ketika digunakan oleh Hakim Reid dalam kasus *Tesco Supermarket Ltd. v. Nattrass*.⁹⁴ Dalam pertimbangannya, Hakim Reid menyebutkan bahwa “(*a corporation*) must act through living persons...then the person who acts...is acting as the mind of the company”.⁹⁵ Dengan demikian, berdasarkan kedudukan orang tertentu, seperti *high level manager*, dapat dianggap sebagai “*directing mind*” dan “*will*” dari korporasi tersebut.⁹⁶ Hal ini menjadikan anasir “*mens rea*” yang tidak mungkin ditemukan pada korporasi secara langsung, dapat diadakan melalui “*mens rea*” yang terdapat pada individu yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi.

Dalam menentukan individu yang dianggap sebagai “*directing mind*” sebuah korporasi, dalam perkara *R v ICR Haulage Ltd.*⁹⁷, disebutkan bahwa penentuan “*directing mind*” tersebut tergantung dari fakta-fakta yang ada pada masing-masing kasus.⁹⁸ Disebutkan dalam perkara tersebut, pengadilan berpendapat, bahwa penentuan tersebut harus digantungkan kepada sifat tuduhan tersebut, kepada kedudukan relatif dari pegawai tersebut, kepada fakta-fakta, dan kepada keadaan-keadaan lainnya dalam perkara tersebut.⁹⁹

Dalam perkara lain, yakni *R.V Andrews Weatherfoil Ltd. and Others*¹⁰⁰, Pengadilan Banding di Inggris berpendapat bahwa seseorang yang dianggap sebagai “*directing mind*” dari suatu perusahaan, tidak didasarkan hanya pada jabatan yang dipikulnya, melainkan status dan otoritas yang dimilikinya,

⁸⁹*H.L. Bolton Engineering Co. Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd. [1957] 1 QB 159*

⁹⁰*Ibid.*,

⁹¹*Lennard’s Carrying Co. Ltd. v Asiatic Petroleum Co. Ltd. [1915] AC 705*

⁹²Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 102

⁹³Cristina de Maglie, *Ibid.*,

⁹⁴*Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass [1972] A.C. 153*

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 170

⁹⁶Mark Pieth, Radha Ivory, *Corporate Criminal Liability (La responsabilité pénale des personnes morales)*, sec. 28, *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law / Rapports Généraux du XIIIème Congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé*, (Springer Science dan Business Media, 2012), hlm. 626, sebagaimana mengutip dari *HL Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. TJ Graham & Sons Ltd. [1957] 1QB 159 at 172 (Denning LJ)*.

⁹⁷*R v ICR Haulage Ltd. [1944] KB 551*

⁹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid.*, hlm. 102

⁹⁹*Ibid.*,

¹⁰⁰*R.V. Andrews Weatherfoil Ltd. and Others [1972] 1 All ER 65*

sehingga hukum menganggap perbuatannya sebagai perbuatan perusahaan.¹⁰¹ Hal ini merujuk pada kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dan melakukan perbuatan atas nama perusahaan yang dianggap sebagai “*directing mind*”, bukan hanya sekedar jabatannya.¹⁰² Meski demikian, pendapat tersebut pada akhirnya akan melihat kedudukan atau kewenangan dari individu tersebut, yang mana pasti hanya dimiliki oleh *high level manager* atau direktur.

Sutan Remy S. memiliki pandangannya sendiri dalam menentukan “*directing mind*”. Menurutnya, cara menentukan individu sebagai “*directing mind*” adalah dengan melihatnya secara formal yuridis, dimana salah satunya melalui anggaran dasar korporasi tersebut atau surat-surat keputusan yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan.¹⁰³ Selain itu juga perlu melihatnya secara kenyataan dalam operasional kegiatan korporasi tersebut kasus demi kasus.¹⁰⁴ Hal ini dikarenakan, pada beberapa kasus, ternyata individu yang secara legal memiliki jabatan dengan kewenangan sebagai “*directing mind*”, masih juga dapat dipengaruhi oleh individu-individu lain dengan jabatan yang secara yuridis tidak memiliki kewenangan, seperti pemegang saham mayoritas dengan kedekatan tertentu. Karenanya, menurut Sutan Remy S. “*directing mind*” tidak terbatas pada jabatan-jabatan tertentu yang memiliki kewenangan secara formal yuridis, melainkan juga jabatan lain yang secara formal yuridis tidak memiliki kewenangan, akan tetapi secara faktual berpengaruh.¹⁰⁵

Atas pendapat Sutan Remy yang memperluas “*directing mind*” dari korporasi tersebut, penulis secara pribadi kurang sepakat. Hal ini merujuk pada beberapa putusan perkara sebelumnya, yang mengakomodir *identification theory*. Putusan-putusan tersebut tetap membatasi individu yang dianggap sebagai “*direction mind*” berdasarkan kewenangan atau kedudukan yang dimilikinya. Contoh lainnya adalah pada kasus *Canadian Dredge and Dock v The Queen*¹⁰⁶ yang terjadi di Kanada. Dalam putusannya tersebut *The Supreme Court of Canada* berpendapat:¹⁰⁷

“In order to trigger its operation and through it corporate criminal liability for the actions of the employee (who must generally be liable himself), the actor-employee who physically committed the offence must be the “ego”, the “center” of the corporate personality, the “vital organ” of the body corporate, the “alter ego” of the corporation or its “directing mind”¹⁰⁸

Menurut *The Supreme Court of Canada*, dalam membedakan faktor antara pegawai yang merupakan “*directing mind*” dan pegawai biasa, terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan yang dilaksanakan seseorang.¹⁰⁹ “*Directing mind*” dari suatu koporasi dalam hal ini adalah *the ego, the center, and/or the vital organ of corporation*.¹¹⁰

Dari putusannya tersebut, *The Supreme Court of Canada* menetapkan bahwa, secara normatif terdapat tiga kondisi yang menjadi syarat diberlakukannya *identification theory*, yakni ketika suatu

¹⁰¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 103

¹⁰²*Ibid.*,

¹⁰³Sutan Remy S. *Op.cit*, hlm. 104

¹⁰⁴Sutan Remy S., *Loc.cit.*,

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 105

¹⁰⁶*Canadian Dredge and Dock v The Queen*, [1985] 1 SCR 662, (*Supremen Court of Canada*).

¹⁰⁷*Ibid.*,

¹⁰⁸*Ibid.*,

¹⁰⁹*Ibid.*, p. 682

¹¹⁰*Canadian Dredge and Dock v The Queen*, [1985] 1 SCR 662, (*Supremen Court of Canada*).

perbuatan dilakukan oleh *directing mind* (a) yang memang merupakan bagian dari pekerjaan atau kewenangannya, (b) bukan merupakan perbuatan curang terhadap perusahaan, dan (c) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan.¹¹¹ Dengan demikian, tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kewenangan, meskipun secara faktual ia dapat mempengaruhi pengambil kebijakan, dapat dianggap sebagai "*directing mind*". Karenanya, "*directing mind*" dari suatu korporasi tetap dibatasi berdasarkan kewenangan dan kedudukannya secara yuridis formil yang dianggap mewakili korporasi.

Christopher M Little dan Natasha Savoline menanggapi putusan yang dikeluarkan oleh *The Supreme Court of Canada* tersebut, berpendapat bahwa dari putusan mengenai *identification theory* tersebut muncul enam asas, yakni:¹¹²

- 1) *Directing mind* dari suatu korporasi tidak terbatas pada satu orang saja, melainkan juga sejumlah pejabat (*officer*) dan direktur.
- 2) Geografi tidak menjadi faktor, atau dengan kata lain perbedaan wilayah operasional dari suatu korporasi tidak mempengaruhi penentuan siapa orang-orang yang merupakan *directing mind* dari perusahaan yang bersangkutan. Sehingga perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan seseorang mengelak sebagai *directing mind*.
- 3) Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar hanya melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum.
- 4) Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana, maka ia harus memiliki kalbu yang salah atau nilai yang jahat, yaitu yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *mens rea*. Apabila pejabat atau direktur korporasi yang merupakan *directing mind* tersebut tidak menyadari tindak pidana yang dilakukannya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Untuk dapat menerapkan *identification theory* tersebut, maka harus dapat ditunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan individu sebagai *directing mind* merupakan bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya. Perbuatan tersebut juga bukan merupakan perbuatan curang yang ditujukan kepada korporasi. Serta tindak pidana yang dilakukan harus bertujuan untuk memberi manfaat korporasi.
- 6) Pertanggungjawaban pidana korporasi mensyaratkan adanya analisis kontekstual. Atau dengan kata lain, analisis harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus.¹¹³

Jika melihat penggunaan dari doktrin identifikasi ini, maka doktrin ini lebih ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur atau *high level manager*, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Hal ini akan berimbas pada korporasi hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direktur atau top manajer,

¹¹¹*Ibid.*, pp. 713-4

¹¹²Christopher M Little, Natasha Savoline, *Corporation Criminal Liability in Canada: The Criminalization of Occupational Health and Safety Offences*. (Fillion Wakely Thorup Angeletti LLP. Management Labour Lawyers, 2002)., sebagaimana mengutip dari Sutan Remy S. *Op.cit.*, hlm. 106-107.

¹¹³Christopher M Little, Natasha Savoline, *Loc.cit.*,

tanpa mengakomodir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen korporasi, baik yang berada di dalam korporasi, maupun yang berada di luar korporasi. Karenanya, doktrin ini kadang dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*.¹¹⁴

Secara lebih lanjut, doktrin identifikasi akan sulit untuk diterapkan terhadap bentuk-bentuk korporasi saat ini.¹¹⁵ Hal ini dikarenakan karakteristik dari organisasi korporasi era *postmodern* yang mengadakan pemisahan jabatan dan tanggungjawab, mencegah adanya pelaku tunggal dengan kekuasaan yang luas.¹¹⁶ Adanya pemisahan jabatan ini menjadikan organisasi korporasi semakin kompleks, sehingga akan sulit untuk menentukan perbuatan mana yang dilakukan oleh seorang top manajer yang dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi, karena banyaknya pengurus lain yang terlibat dalam pengambilan suatu keputusan.¹¹⁷ Karenanya, guna menerapkan doktrin ini, perlu dicari terlebih dahulu seseorang yang didalam korporasi memiliki kedudukan yang cukup tinggi dan kekuasaan yang besar sehingga dapat dianggap sebagai "*directing mind*" dari korporasi tersebut, yang mana akan sulit dicari pada bentuk-bentuk korporasi saat ini.

Dengan demikian, doktrin identifikasi ini merupakan doktrin yang memungkinkan korporasi memiliki suatu pertanggungjawaban pidana dengan dasar suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. Menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimilikan sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti *high level manager* atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah.

3.2. Doktrin Strict Liability

Doktrin *Strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dari doktrin dalam hukum perdata. Doktrin ini sering diterapkan pada perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) dalam hukum perdata.¹¹⁸ Pengertian *strict liability* dalam hukum perdata dapat merujuk pada *Black's Law Dictionary*, definisi "*liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe*"¹¹⁹.

Dalam hukum pidana, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam petanggungjawaban pidana. Lebih jelasnya *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *strict liability crime* sebagai "*a crime that does not require a mens rea element, such as traffic offenses and illegal sales of intoxicating liquor*."¹²⁰ Dari definisi yang dikemukakan oleh *Black's*

¹¹⁴Sarah Field, Lucy Jones, "Death In The Workplace : Who Pays The Price?", *Company Lawyer*, (Issue 6 : 2011), hlm. 3

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 557

¹¹⁶*Ibid.*,

¹¹⁷Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 236

¹¹⁸Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 111

¹¹⁹*Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United States of America: West, 2004), hlm. 934

¹²⁰*Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United States of America: West, 2004), hlm. 400

Law Dictionary tersebut jelas menunjukkan bahwa doktrin *strict liability* menyimpangi asas utama dalam hukum pidana yakni asas kesalahan atau *asasmens rea*.¹²¹

Penyimpangan terhadap asas kesalahan atau *asasmens rea* dalam doktrin ini dikarenakan, doktrin *strict liability* memandang dalam pertanggungjawaban pidana cukup dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan atau *actus reus* yang merupakan perbuatan yang memang dilarang. Sedangkan untuk *mens rea* dipandang sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.¹²² Hal ini didasarkan pada fakta yang bersifat menderitakan si korban cukup untuk menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada pelaku sesuai maxim "*res ipsa loquitur*" atau fakta sudah berbicara sendiri.¹²³

Diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, lebih didasarkan pada alasan praktis. Hal ini dapat dilihat dari pengesampingan unsur kesalahan atau *mens rea* dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada individu. L.B. Curson berpendapat bahwa alasan-alasan berlakunya doktrin ini didasarkan pada:¹²⁴

- 1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- 2) Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- 3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹²⁵

Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Ted Honderich. Ia menambahkan alasan lain yakni *Strict liability* hanya diberlakukan untuk tindak pidana ringan.

Dengan diadopsinya doktrin *strict liability* kedalam hukum pidana, yang mana doktrin tersebut menyimpangi asas fundamental yakni asas kesalahan atau *asasmens rea*, maka keberlakuan dari doktrin tersebut perlu ditentukan. Di Inggris misalnya, keberlakuan dari doktrin tersebut dibatasi hanya oleh undang-undang-undang yang menyatakan demikian.¹²⁶ Sedangkan di *Common Law*, delik-delik *strict liability* berlaku pada delik-delik berkaitan dengan *public nuisance*, *criminal libel*, dan *contempt of court*.¹²⁷

Dalam menjawab batas keberlakuan doktrin ini, Muladi dan Dwidja Priyatno berpendapat, bahwa terkait penerapan doktrin *strict liability*, sebaiknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti pelanggaran lalu lintas.¹²⁸ Menurut Loebby Luqman, penerapan doktrin ini sebenarnya sudah dilakukan pada delik pelanggaran lalu lintas.¹²⁹ Hal ini dikarenakan, Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidaknya kesalahan pada pengemudi yang melanggar peraturan tersebut.¹³⁰ Sedangkan untuk korporasi, dapat

¹²¹Sutan Remy S. *Op.cit.*, hlm. 78

¹²²Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm. 111

¹²³*Ibid.*, hlm. 110

¹²⁴Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 112

¹²⁵Muladi, Dwidja Priyatno, *Loc.cit*

¹²⁶Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 79

¹²⁷Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 91

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 121

¹²⁹Loebby Luqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, (Jakarta: Datacom, 2002), hlm. 93

¹³⁰Loebby Luqman, *Loc.cit.*,

diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban pada delik-delik yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan umum, seperti kesehatan lingkungan hidup.¹³¹

Dalam R-KUHP revisi 2015, doktrin *strict liability* merupakan salah satu doktrin yang dimungkinkan diberlakukan untuk delik-delik tertentu. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”

Meski tidak disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk doktrin *strict liability*, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa pemberlakuan tersebut merupakan bentuk pemberlakuan asas *strict liability*.

Dengan demikian, doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang memandang kesalahan atau *mens rea* sebagai unsur yang tidak relevan untuk dipertimbangkan. Atau dengan kata lain mengesampingkan unsur kesalahan. Dalam penerapannya, doktrin ini tetap harus dibatasi berdasarkan peraturan yang menyatakan keberlakuan doktrin ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atas hak-hak fundamental. Doktrin ini sebaiknya diterapkan untuk tindak pidana yang ringan. Sedangkan terhadap korporasi, doktrin ini dapat diterapkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau masyarakat.

3.3. Doktrin Vicarious Liability

Doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya yang diadopsi dari hukum perdata.¹³² Dalam hukum perdata terdapat *doctrine of respondeat superior*, dimana ada hubungan antara *employee* dengan *employer* atau *principal* dengan *agents*¹³³, dan berlaku *maxim* yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatannya¹³⁴. Doktrin ini biasanya diterapkan terkait dengan perbuatan melawan hukum (*the law of tort*).¹³⁵

Dalam perbuatan-perbuatan perdata, diatur mengenai hubungan atasan dan bawahan atau pekerja dan pemberi kerja, dimana pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.¹³⁶ Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat menggugat pemberi kerja atau atasannya untuk bertanggungjawab.¹³⁷ Akan tetapi pertanggungjawabannya tersebut terbatas sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh pekerja atau bawahannya tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangannya serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.¹³⁸

Konsep dari pembebanan pertanggungjawaban kepada pihak lain ini yang kemudian diadopsi kedalam hukum pidana sebagai doktrin *vicarious liability* yang mendasari salah satu bentuk

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² *Ibid.*, hlm. 84

¹³³ *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United States of America: West, 2004)

¹³⁴ *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United States of America: West, 2004)

¹³⁵ Sutan Remy S., *Ibid.*,

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ *Ibid.*,

pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini mengajarkan mengenai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹³⁹ Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud adalah pertanggungjawaban pidana yang terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.¹⁴⁰

Black's Law Dictionary mendefinisikan *vicarious liability* sebagai:¹⁴¹

*"Liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties".*¹⁴²

Adanya hubungan yang bersifat subordinasi antara pemberi kerja dengan pekerja atau *principle* dengan *agent* menjadi syarat utama dalam *vicarious liability*.¹⁴³ Hubungan tersebut yang kemudian menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Hal ini dikarenakan adanya pengatribusian perbuatan dari pemberi kerja kepada pekerja.

Dalam doktrin *vicarious liability*, atribusi perbuatan dari pemberi kerja kepada pekerja dapat dibagi menjadi dua tingkatan, yakni:

*"The doctrine of vicarious liability is based on the attribution of the deed to the principal or the employer, in the two-stage process. First, there is an examination of whether the elements of the offense were established in the conduct of the agent or the employee. Once these elements are identified in the perpetrator's conduct, they are copied and ascribed to the principal or the employer as well, based on the legal relationship that exists between them, this relationship, in and of itself, is a legal and flawless relationship of agency or employment."*¹⁴⁴

Adanya atribusi perbuatan ini rupanya dapat menimbulkan suatu keragu-raguan tersendiri. Hal ini dikarenakan luasnya otonomi yang dimiliki seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, sehingga pembebanan pertanggungjawaban kepada pemberi kerja, dalam hal ini korporasi, atas perbuatan pekerja, agen, atau wakil berdasarkan pekerjaannya dengan dasar hubungan subordinasi menjadi kabur seberapa jauh batasannya.¹⁴⁵ Sementara itu, guna menentukan apakah perbuatan pekerja tersebut dilakukan dalam rangka tugasnya tidaklah pasti.¹⁴⁶

Selanjutnya, perlu dilihat seberapa jauh penerapan doktrin *vicarious liability* dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas fundamental dari hukum pidana *asasmens rea*. Karenanya keberlakuannya perlu dibatasi. Di Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu, yakni delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan hubungan antara majikan dan buruh.¹⁴⁷ Hal yang serupa juga terjadi di Amerika,

¹³⁹Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 93

¹⁴⁰Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 113

¹⁴¹*Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United States of America: West, 2004)

¹⁴²*Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United States of America: West, 2004)

¹⁴³Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 87

¹⁴⁴Eli Lederman, *Models for Impsing Corporate Criminal Liability: From Adaption and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity*, *Buffalo Criminal Law Review*, (Vol 4: 641), hlm. 651

¹⁴⁵Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 87

¹⁴⁶Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., *Ibid.*,

¹⁴⁷Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 93

dimana penerapan doktrin *vicarious liability* apabila secara tegas dinyatakan dalam undang-undang yang berlaku.¹⁴⁸ Delik-delik yang mensyaratkan kualitas, dalam artian undang-undang (*statutory offence*) telah menyatakan secara tegas berlakunya *vicarious liability* dalam tindak pidana tersebut.¹⁴⁹ Sedangkan adanya syarat hubungan antara majikan dan buruh dapat berupa hubungan antara pemberi kuasa (*principal*) dengan penerima kuasa (*agent*) atau pemberi kerja (*employer*) dengan pekerja (*employee*) atau hubungan-hubungan pekerjaan lain yang bersifat subordinasi.¹⁵⁰

Lord Russell LJ, seorang hakim di Inggris berpendapat bahwa, berdasarkan doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau kuasanya apabila:

“... the conduct constituting the offence was pursued by such servant (employees) and agents within the scope or in the course of their employment.”¹⁵¹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Lord Russell tersebut, maka terdapat batasan dalam hal penerapan doktrin *vicarious liability*, bahwa seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan pegawainya adalah dalam rangka tugas dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara *a contrario*, maka doktrin ini tidak dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan pekerja (*employee*) di luar atau tidak ada hubungannya dengan tugasnya.¹⁵²

Doktrin ini menuai banyak kritik dari para Sarjana karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum pidana. Salah satunya adalah pengesampingan unsur kesalahan, dimana seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Oleh Boisvert dikatakan bahwa doktrin ini secara jelas menyimpang dari doktrin *mens rea* dikarenakan doktrin ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatribusikan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan.¹⁵³

Dalam kritik lain, doktrin *vicarious liability* juga dianggap *underinclusive* sekaligus *overinclusive*.¹⁵⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Eric Colvin, dikatakan *underinclusive* dikarenakan pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara itu, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan manusia. Apabila tidak terdapat kesalahan pada orang tersebut, maka terhadap korporasi juga tidak terdapat pertanggungjawaban pidana dari korporasi, tanpa memandang seberapa besar level kesalahan dari korporasi.¹⁵⁵ Sedangkan dikatakan *overinclusive* dikarenakan apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka korporasi akan ikut bertanggungjawab, meskipun tidak ada unsur kesalahan pada korporasi.¹⁵⁶ Hal ini sebenarnya tidaklah dapat dibenarkan.

¹⁴⁸Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 91

¹⁴⁹Sutan Remy mencotohkan hal ini dalam kasus *Coppen v Moor (No.2)* [1898] 2 QB 306. Kasus ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana seorang penjual daging *ham*. Sutan Remy S., *Ibid.*,

¹⁵⁰*Ibid.*,

¹⁵¹Lihat pada kasus *Coopen v Moore (No 2)* [1898] 2 QB 306

¹⁵²Gary Scanlan, Christopher Ray, *An Introduction to Criminal Law*, (London: Blackstone Press Limited, 1985), hlm. 121, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 89

¹⁵³Anne-Marie Boisvert, *Corporate Criminal Liability*, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy S., *Ibid.*,

¹⁵⁴Eric Colvin, *Corporate Personality and Criminal Liability*, *Rutgers University School of Law*, (6 Crim L.F. 1-2, 1996), hlm. 3

¹⁵⁵*Ibid.*,

¹⁵⁶*Ibid.*,

Meski demikian, doktrin ini juga dianggap telah menyelesaikan beberapa permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti pada doktrin *identification theory* yang lebih ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau *high level manager*,¹⁵⁷ maka doktrin *vicarious liability* ini juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawai rendahan. Doktrin ini juga dapat mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berada di luar organisasi korporasi, selama terhadapnya diadakan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup hubungan subordinasi dalam *vicarious liability* selama antara kedua belah pihak tersebut terdapat hubungan pekerjaan dan terbatas pada atribusi tugas yang diberikan.

Selain itu doktrin ini juga bermanfaat dalam hal melakukan pencegahan. Menurut Low, pencegahan ini dilakukan karena seorang pemberi kerja dianggap bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya selama hal tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan.¹⁵⁸ Dengan demikian, perusahaan sebagai pemberi kerja akan memantau apa yang dilakukan pekerjanya guna mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.¹⁵⁹

Melalui doktrin *vicarious liability*, maka korporasi dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang telah diberikan atribusi tugas oleh korporasi berdasarkan suatu hubungan pekerjaan. Hal ini tidak tertutup bagi pekerja yang berada di dalam organ perusahaan, melainkan juga agen-agen atau wakil yang berada di luar organ perusahaan, dengan batasan selama perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, agen, atau wakil tersebut terbatas pada ruang lingkup pekerjaan atau atribusi yang diberikan kepada pekerja atau agen tersebut. Penerapan doktrin *vicarious liability* harus dibatasi, karena doktrin ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap *asasmens rea* dalam hukum pidana. Penerapan hanya dapat dilakukan apabila undang-undang secara tegas memperbolehkannya

3.4. Teori Pelaku Fungsional (Functioneel Daderschap)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah Teori pelaku fungsional. Teori ini merupakan teori yang berkembang dari negara Eropa Kontinental. Teori pelaku fungsional atau *functioneel daderschap* pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam catatannya di bawah putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari dan 21 Februari 1950.¹⁶⁰ Menurutnya, merujuk pada Pasal 15 *Wet Economische Delicten*, korporasi juga dapat melakukan delik-delik selain dari delik ekonomi, jika melihat dari fungsinya dalam masyarakat.¹⁶¹

Ter Heide dalam melihat teori pelaku fungsional ini, mengawalinya dengan pendekatan sosiologis yang melihat adanya kecenderungan dalam hukum pidana untuk semakin terlepas dari konteks manusia.¹⁶² Dengan demikian prinsip hanya manusia sebagai subjek hukum perlahan mulai disimpangi. Selanjutnya Ter Heide juga melihat adanya peran serta korporasi dalam suatu masyarakat hingga dapat mengubah situasi masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dijadikannya korporasi sebagai

¹⁵⁷ Cristina Maglie, *Loc.cit.*,

¹⁵⁸ Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 92

¹⁵⁹ *Ibid.*,

¹⁶⁰ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 234

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 235

¹⁶² Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 229

subjek hukum pidana dalam arti sebagai pelaku fungsional.¹⁶³ Atas pandangannya tersebut, Ter Heide kemudian berkesimpulan bahwa apabila hukum pidana dilepaskan konteksnya dari manusia, maka hal itu mengimplikasikan terhadap korporasi juga dapat dipidana, sehingga korporasi dapat ditempatkan dalam seluruh sistem hukum pidana.¹⁶⁴

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga terhadapnya dapat melakukan suatu tindak pidana, pada tahap selanjutnya menimbulkan pertanyaan terkait dalam hal seperti apa korporasi dapat dianggap sebagai pembuat. Ruling mengajukan kriteria mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam teori pelaku fungsional. Menurutnya korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.¹⁶⁵

Selanjutnya, mengenai keberadaan unsur kesalahan pada korporasi, Ter Heide berpendapat, bahwa dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya membawa implikasi bahwa terhadap korporasi juga dapat dinyatakan bersalah. Kesalahan tersebut berasal dari tindakan secara sistematis yang dilakukan oleh korporasi.¹⁶⁶ Sementara itu Suprpto berpendapat bahwa terhadap korporasi juga dapat diadakan suatu kesalahan.¹⁶⁷ Kesalahan tersebut bisa didapat bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya.¹⁶⁸ Kesalahan tersebut sifatnya kolektif, bukan individual karena berkaitan dengan korporasi sebagai suatu kolektif.¹⁶⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Rimmelink dan Bemmelen. Berangkat dari pendapat yang dikemukakan oleh Hulsman dalam preadvisnya, bahwa kesalahan dari korporasi dapat timbul dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar.¹⁷⁰ Kerjasama tersebut harus memiliki sangkut paut tertentu antara tindakan dari orang-orang tersebut.¹⁷¹ Dengan demikian, menurut Bemmelen dan Rimmelink terhadap korporasi, adanya pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan dari korporasi tersebut, jika mungkin dimungkinkan sebagai kesengajaan bersyarat.¹⁷² Selain itu kesalahan korporasi juga dapat diadakan dari kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, yang jika dikumpulkan akan mendapat sebuah kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.¹⁷³

Dalam menanggapi korporasi sebagai pelaku fungsional, Rimmelink berpendapat bahwa perlu juga diperhatikan adanya delik-delik fungsional sebagai dasar untuk dijadikannya korporasi sebagai pembuat sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.¹⁷⁴ Adapun yang

¹⁶³ *Ibid.*,

¹⁶⁴ *Ibid.*,

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 232

¹⁶⁶ *Ibid.*,

¹⁶⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 105

¹⁶⁸ *Ibid.*,

¹⁶⁹ *Ibid.*,

¹⁷⁰ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 237

¹⁷¹ *Ibid.*,

¹⁷²

¹⁷³ J.M. van Bemmelen., *Loc.cit.*,

¹⁷⁴ Jan Rimmelink, *Op.cit.*, hlm. 106

dimaksud delik-delik fungsional adalah delik-delik yang berasal dari lingkup atau suasana sosial ekonomi, dimana dicantumkan syarat-syarat bagaimana aktivitas sosial atau ekonomi tertentu harus dilaksanakan dan terarah / ditujukan pada kelompok-kelompok fungsionaris tertentu.¹⁷⁵ Dengan demikian, delik-delik fungsional dianggap lebih cocok untuk diterapkan terhadap korporasi.

Dari teori pelaku fungsional tersebut dapat diketahui bahwa korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada korporasi dapat melakukan tindak pidana dalam bentuk perbuatan fungsional. Selain itu terhadap korporasi juga dapat diadakan kesalahan atas dasar kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh alat-alat korporasi melalui suatu rangkaian perbuatan dalam lingkup korporasi.

¹⁷⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 232

Bagian IV

Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia mulai dikenal melalui Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana. Selanjutnya, melalui berbagai undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatur juga model-model pertanggungjawaban pidana korporasi. Model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut juga memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

4.1. Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Indonesia sendiri, dalam pengaturannya mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, memiliki tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dalam makalahnya mengemukakan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut:¹⁷⁶

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi ini sebenarnya berkaitan dengan tahapan-tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, sebagaimana telah dibahas sebelumnya.¹⁷⁷ Karenanya urutan dari model pertanggungjawaban pidana tersebut menunjukkan tahapan kemunculannya.

Pada model pertanggungjawaban pidana yang pertama maka pengurus korporasi yang bertindak sebagai pembuat dan pengurus korporasi juga yang bertanggungjawab.¹⁷⁸ Kepada pengurus korporasi ini dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, meski kewajiban tersebut sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi.¹⁷⁹ Apabila pengurus tidak memenuhi kewajiban tersebut maka ia akan dipidana.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama ini terdapat pada KUHP Indonesia yang berlaku saat ini.¹⁸⁰ Jika melihat isi dari KUHP maka tidak akan ditemukan Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Adapun mengenai delik yang berkaitan dengan korporasi, diatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.

¹⁷⁶Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*", (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9

¹⁷⁷*Ibid.*,

¹⁷⁸Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 86

¹⁷⁹*Ibid.*,

¹⁸⁰Penyusunan KUHP yang masih berlaku hingga saat ini (Red. Maret 2015) masih dipengaruhi oleh *Wetboek van Strafrechts* 1881 Belanda yang belum mengenal Korporasi sebagai subjek hukum. Adapun mengenai delik-delik yang dilakukan oleh korporasi, dianggap dilakukan oleh pengurus. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 59 KUHP yang mengatur mengenai alasan penghapus pidana bagi pengurus yang tidak terlibat. *Ibid.*, hlm. 54. Adapun Mardjono R. dalam makalahnya mengemukakan pandangan yang berbeda bahwa Pasal 59 KUHP tersebut bisa ditafsirkan bahwa KUHP sudah mengenal Korporasi sebagai pembuat. Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm. 3

Salah satu model pertanggungjawaban pidana yang pertama di dalam KUHP adalah Pasal 169 KUHP.¹⁸¹ Dalam ketentuan tersebut disebutkan mengenai turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan, atau perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, serta pemberatan pembedaan bagi pengurus atau pendiri. Jika melihat ketentuan tersebut maka perbuatan pidana dan pertanggungjawaban lebih ditekankan kepada pengurus, bukan korporasinya.¹⁸² Pada beberapa Pasal lain yakni Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP yang mengatur mengenai kepailitan suatu korporasi, juga membebaskan pembedaannya kepada pengurus.¹⁸³

Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua maka korporasi sebagai subjek hukum sudah dikenal, sehingga korporasi sudah diakui mampu untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi pertanggungjawabannya masih dibebankan kepada pengurus.¹⁸⁴ Muladi dan Dwidja berpendapat bahwa model pertanggungjawaban pidana ini adalah pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab atas apa yang dipandang dilakukan oleh korporasi, yakni apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.¹⁸⁵ Lebih jelasnya, bahwa pengurus atau pemimpin dari korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, yang dianggap sebagai tindakan dari korporasi, terlepas ia mengetahuinya atau tidak. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban yang melekat pada diri pengurus atau pemimpin tersebut.

Dalam melihat bentuk aturan yang sudah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi ini, Mardjono Reksodiputro memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya KUHP sudah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana ini. Hal ini dikarenakan ia melihat salah satu ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yakni Pasal 59 melalui penafsiran yang berbeda.¹⁸⁶ Menurutnya ketentuan ini mengatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus, kecuali pengurus tersebut dapat membuktikan dirinya tidak terlibat.¹⁸⁷

Adapun aturan lain yang sudah mengadopsi model pertanggungjawaban pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan).¹⁸⁸ Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan mengatur mengenai:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi

¹⁸¹ Pasal 169 KUHP mengatur mengenai:

“(1) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

(2) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

(3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga ”. Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet-20 (Jakarta; Bumi Aksara, 1999)

¹⁸² Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 87

¹⁸³ Moeljatno, *Ibid.*,

¹⁸⁴ Mardjono Reksodiputro., *Loc.cit.*,

¹⁸⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, *Ibid.*, hlm. 89

¹⁸⁶ Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*,

¹⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit.*,

¹⁸⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999*, LN. No. 167 Tahun 1999

pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”¹⁸⁹

Dari ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Kehutanan sudah mengakui secara tegas bahwa badan hukum atau badan usaha (korporasi) dapat melakukan suatu tindak pidana. Terkait dengan pembebanan pertanggungjawabannya juga disebutkan bahwa tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kehutanan sudah mengadopsi dengan tegas model pertanggungjawaban pidana korporasi yang kedua ini.

Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga ini maka kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dapat dikatakan sudah diakui sepenuhnya. Hal ini dikarenakan korporasi sudah dianggap sebagai pembuat, dan terhadapnya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban¹⁹⁰. Adapun peraturan yang pertama kali mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi ini di Indonesia adalah Undang-Undang Penimbunan Barang pada tahun 1951.¹⁹¹ Akan tetapi model pertanggungjawaban pidana ini baru dikenal luas melalui Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi pada tahun 1955.¹⁹² Hal ini diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur mengenai:

“(1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseoran, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseoran, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”¹⁹³

Menurut Sutan Remy S. tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memunculkan implikasi berupa adanya empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.¹⁹⁴ Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:

- a) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.¹⁹⁵

¹⁸⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999*, LN. No. 167 Tahun 1999

¹⁹⁰Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm. 4

¹⁹¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, ed. Revisi, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 28

¹⁹²Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 46

¹⁹³Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, No. 7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801

¹⁹⁴Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 59

¹⁹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit*

4.2. Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mengatur Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Undang-Undang yang pertama kali mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Penimbunan Barang pada Tahun 1951. Akan tetapi secara luas baru dikenal melalui Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Semenjak itu undang-undang lain yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana mulai dikenal luas. Menurut Muladi, sejak tahun 1955 hingga saat ini sudah terdapat lebih dari 60 undang-undang yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.¹⁹⁶ Berikut adalah beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur korporasi sebagai subjek hukumnya.

4.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebelumnya telah disinggung beberapa kali bahwa KUHP belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurut pendapat beberapa Sarjana, hal ini dikarenakan KUHP masih menganut *asocietas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*.¹⁹⁷ Dalam bukunya Utrecht mengemukakan bahwa KUHP yang saat ini berlaku merupakan adopsi atas *Wetboek van Straftrecht (W.v.S)* Belanda pada tahun 1881. Jika merujuk pada *W.v.S* Belanda tahun 1881, maka dapat diketahui bahwa *W.v.S* tahun 1881 belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Subjek hukum korporasi di Belanda dikenal secara luas dan dimasukkan kedalam *W.v.S* setelah dilakukan perubahan terhadap Pasal 51 *W.v.S* pada tahun 1976, yang diambil dari ketentuan *Wet Economische Delicten* tahun 1950.¹⁹⁸

Meski demikian, di dalam KUHP terdapat aturan pada bagian ketentuan umum dan beberapa ketentuan mengenai delik yang sebenarnya berkaitan dengan keberadaan korporasi. Pada Buku 1 mengenai Ketentuan Umum, Pasal 59 mengatur mengenai:

*“dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang tidak ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”*¹⁹⁹

Ketentuan tersebut, oleh banyak sarjana hukum ditafsirkan sebagai salah satu argumen yang mendasari bahwa KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.²⁰⁰ Bahwa, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, maka pertanggungjawaban pidananya tetap dibebankan kepada para pengurus tersebut, kecuali terhadap pengurus yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut. Atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pengurus ini, pertanggungjawabannya tidak dibebankan kepada korporasi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

¹⁹⁶ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kolom Opini Kompas Sabtu 27 Juli 2013, hlm. 6

¹⁹⁷ Jan Rammelink, *Op.cit.*, hlm. 99

¹⁹⁸ J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 234

¹⁹⁹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet-20 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

²⁰⁰ Dalam bukunya Bemmelen merujuk pada Pasal 51 *W.v.S* tahun 1881 yang berisi *“dalam peristiwa di mana dijatuhkan pidana terhadap para pengurus, para anggota dari badan pengurus dan para komisaris karena pelanggaran, tidak dikenakan pidana terhadap anggota pengurus dan komisaris, dari siapa ternyata, bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa setahu mereka”*. Ketentuan tersebut memiliki isi yang mirip dengan Pasal 59 KUHP. Pasal 51 *W.v.S* ini, oleh pembuat undang-undang saat menyusun *W.v.S*, dijadikan landasan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah. Meski demikian Pasal ini lebih banyak berbicara mengenai dasar penghapusan pidana bagi pengurus, bukannya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. J.M. van Bemmelen, *Loc.cit*

Adapun pasal lain yang menyinggung korporasi adalah Pasal 169 KUHP, Pasal 398 KUHP, dan Pasal 399 KUHP.²⁰¹ Pada Pasal 169 KUHP diatur mengenai pemidanaan terhadap turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau pelanggaran dan perkumpulan yang dilarang.²⁰² Selain itu diatur pula mengenai pemberatan pemidanaan terhadap pendiri atau pengurus.²⁰³ Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut masih dibebankan kepada anggota dan pengurus dari korporasi, yang dalam hal ini adalah perkumpulan. Sedangkan pada Pasal 398 dan 399 KUHP mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan pengurus atau komisaris berkaitan dengan kepaillitan suatu korporasi. Terhadap kejahatan tersebut juga tidak ada pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Jika merujuk pada model pertanggungjawaban korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono R., maka KUHP dapat digolongkan sebagai model pengurus berbuat dan pengurus bertanggungjawab.²⁰⁴

4.4. Undang-Undang di Luar KUHP

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Indonesia, Korporasi baru diakui sebagai subjek hukum pidana di Peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP. Aturan tersebut pertama kali terdapat pada Undang-Undang Penimbunan Barang pada tahun 1951.²⁰⁵ Akan tetapi baru dikenal luas melalui Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.²⁰⁶ Berikut adalah beberapa contoh Peraturan-Perundang-Undangan di Indonesia yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana.

4.5. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Sebagai Undang-Undang yang dikenal luas pertama kali mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, Undang-Undang ini merupakan adopsi dari *Wet op de Economische Delicten* di Belanda pada tahun 1950.²⁰⁷ Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, yakni:

“(1) Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

²⁰¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet-20, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)

²⁰² *Ibid.*,

²⁰³ *Ibid.*,

²⁰⁴ Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9. Adapun pendapat berbeda dikemukakan oleh Mardjono R. sebagaimana telah dijabarkan pada bagian 2.3.5.1 Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Paragraf keenam.

²⁰⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, ed. Revisi, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 28

²⁰⁶ Indonesia, Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

²⁰⁷ *Wet de op Economische Delicten* terlebih dahulu memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm. 4

(2) *Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.*²⁰⁸

Jika melihat ketentuan tersebut maka jelas bahwa korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dikarenakan korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat bertanggungjawab sehingga terhadapnya dapat dijatuhkan pidana.

Dalam Pasal tersebut juga diatur mengenai dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Jika dikategorikan maka terdapat 3 macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan korporasi. Pertama, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi. Kedua adalah perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain yang memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili korporasi. Ketiga adalah orang-orang yang berdasar hubungan kerja atau hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi.

Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, dalam Undang-Undang ini mengenal tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi. Pertama adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan kepada korporasi. Kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan kepada pemberi perintah tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Dan ketiga adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan baik kepada korporasi, maupun Kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dijatuhkan kepada pemberi perintah tindak pidana tersebut atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut.

Jika merujuk pada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono R., maka Undang-Undang ini mengadopsi dua model. Model pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Model kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab.²⁰⁹

4.7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Kehutanan juga mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum. Meski demikian, pengaturannya berbeda dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan pidana Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Kehutanan, yang mengatur:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,

²⁰⁸ Indonesia, Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

²⁰⁹ Mardjono Reksodiputro, dalam makalahnya *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hlm. 9

*dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.*²¹⁰

Jika melihat ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa meskipun korporasi dapat berperan sebagai pembuat, akan tetapi pertanggungjawaban pidana dan pemidanaannya tetap dibebankan kepada pengurus. Dalam hal ini tidak dijabarkan perbutan seperti apa yang dilakukan atas nama korporasi, apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi²¹¹. Apabila dikaitkan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono R., maka model pertanggungjawaban pidananya adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

4.8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) merupakan aturan lain yang dapat menjadi contoh pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dapat dilihat di bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32 mengatur:

“Setiap orang adalah orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”²¹²

Dari ketentuan tersebut maka Pasal 1 angka 32 Undang-Undang PPLH sudah memperluas anasir “setiap orang” termasuk didalamnya adalah korporasi yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai “Badan Usaha”.

Dengan demikian, dampak dari diperluasnya anasir “setiap orang”, maka terhadap seluruh Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang PPLH juga berlaku terhadap korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi dapat bertindak sebagai pembuat dan dapat bertanggungjawab secara pidana. Dalam hal korporasi sebagai pembuat, diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa suatu tindak pidana dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh korporasi, untuk korporasi, atau atas nama korporasi.²¹³ Selain itu pada Pasal 116 ayat (2) juga diatur bahwa suatu tindak pidana dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja korporasi.²¹⁴

Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ini terdiri dari dua model. Model pertama adalah Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.²¹⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada “Badan

²¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999*, LN No. 167 Tahun 1999

²¹¹Indonesia, *Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1955*, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

²¹²Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Pasal 1 angka 32

²¹³Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Pasal 116 ayat (1)

²¹⁴Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Pasal 116 ayat (2)

²¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit.*,

Usaha”.²¹⁶ Model kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (1), yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pula kepada pengurus yakni “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tersebut”.²¹⁷ Pengaturan ini juga terdapat pada Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang ini.²¹⁸ Dengan diaturnya dua model pertanggungjawaban pidana korporasi, maka hal ini menimbulkan tiga kemungkinan pertanggungjawaban pidana.²¹⁹ Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Dan ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus dan korporasi bertanggungjawab.

Hal yang menarik lain dari Undang-Undang ini adalah dalam ketentuan Pasal 118 Undang-Undang PPLH disebutkan mengenai “badan usaha” sebagai “pelaku fungsional”. Secara lengkap Pasal 118 Undang-Undang PPLH mengatur:

*“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada **badan usaha** yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan **selaku pelaku fungsional**.”*²²⁰

Dalam penjelasan Pasal 118 Undang-Undang PPLH ditegaskan bahwa “yang dimaksud pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum”.²²¹ Lebih lanjut juga disebutkan bahwa tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik tersebut dan menerima tindakan pelaku tersebut.²²² Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang PPLH dalam menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana mengadopsi teori Pelaku Fungsional atau “*functioneel daderschap*”.²²³

4.9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) merupakan aturan lain yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tertera pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 yang memperluas anasir

²¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Pasal 116 ayat (1)

²¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Pasal 116 ayat (1)

²¹⁸Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Pasal 116 ayat (2)

²¹⁹Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 59

²²⁰Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Pasal 118

²²¹Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Penjelasan Pasal 118

²²²Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009*, LN. No. 140 Tahun 2009, TLN Nomor 5059, Penjelasan Pasal 118

²²³J.M. van Bemmelen, *Op.cit.*, hlm. 235

“setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.²²⁴ Secara lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang TPPU bahwa yang dimaksud korporasi adalah “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”.²²⁵ Bahkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa “*Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung*”.²²⁶ Dengan demikian pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terbatas pada badan hukum saja, melainkan juga perkumpulan atau perserikatan lainnya.

Dengan dimasukkannya korporasi sebagai bagian dari anasir “setiap orang” menjadikan seluruh ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang TPPU dapat menempatkan korporasi sebagai pembuat dan terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Mengenai korporasi sebagai pembuat, tidak dijelaskan dalam kondisi seperti apa. Akan tetapi pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang TPPU diatur mengenai pemidaan terhadap korporasi apabila Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan:

- a) *Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi*
- b) *Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi*
- c) *Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan*
- d) *Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.*²²⁷

Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang ini terdiri dari dua model. Model pertama adalah Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.²²⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan salah satunya kepada “Korporasi”.²²⁹ Model kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1), yang mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pula kepada pengurus yakni “*Personil Pengendali Korporasi*”.²³⁰ Dengan diaturnya dua model pertanggungjawaban pidana korporasi, maka hal ini menimbulkan tiga kemungkinan pertanggungjawaban pidana.²³¹ Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab. Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Dan ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus dan korporasi bertanggungjawab.

²²⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010*, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 angka 9

²²⁵Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010*, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 angka 10

²²⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010*, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

²²⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010*, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

²²⁸Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit.*,

²²⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010*, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 6 ayat (1)

²³⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010*, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 6 ayat (1)

²³¹Sutan Remy S., *Op.cit.*, hlm. 59

Bagian IV

Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Revisi Tahun 2015)

Jika sebelumnya, KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka lain halnya dengan R-KUHP. Dalam Pasal 48 R-KUHP disebutkan secara jelas bahwa:

“korporasi merupakan subjek tindak pidana”.²³²

Dengan demikian korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diakui secara tegas dalam R-KUHP revisi 2015. Adapun mengenai definisi korporasi, R-KUHP mendefinisikan korporasi sebagaimana definisi dalam hukum pidana pada umumnya, yakni baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Definisi tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 189 R-KUHP, yakni:

“kumpulan terorganiasi dari orang dan / atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.²³³

Dengan demikian, definisi korporasi dalam R-KUHP jauh lebih luas jika dibandingkan dengan definisi korporasi dalam hukum perdata. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa definisi korporasi dalam hukum perdata adalah suatu badan hukum. Badan hukum itu sendiri didefinisikan oleh Subekti sebagai suatu badan atau perumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim.²³⁴ Dalam hukum perdata, apa saja yang dianggap sebagai badan hukum diatur secara tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata subjeknya lebih dibatasi. Contoh korporasi dalam hukum perdata yang umum dikenal sebagai badan hukum adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. Sedangkan definisi korporasi yang digunakan dalam R-KUHP tidak hanya membatasi terhadap subjek hukum badan hukum, melainkan juga melingkupi bukan badan hukum, seperti CV, Firma, dan persekutuan perdata lainnya.

Apabila mengkaitkan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro²³⁵, maka R-KUHP mengadopsi dua model pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 50 R-KUHP yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh

²³²Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Pasal 48

²³³Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Pasal 189

²³⁴Chidir Ali, *Op.cit.*, hlm. 11

korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi.²³⁶ Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Hal ini terdapat dalam ketentuan yang sama, yakni Pasal 50 yang menyatakan *“jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap ... dan/atau pengurusnya”*²³⁷ Dengan diadopsinya dua model pertanggungjawaban pidana tersebut maka terdapat tiga kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana yang terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy S. Pertama adalah korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggungjawab. Kedua adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan ketiga adalah korporasi sebagai pembuat dan pengurus dan korporasi bertanggungjawab.²³⁸

Hal yang menarik mengenai pengaturan korporasi dalam R-KUHP adalah pengaturan mengenai macam tindak pidana apa yang dianggap dilakukan oleh korporasi. Dalam Pasal 49 R-KUHP diatur bahwa:

“tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”.²³⁹

Ketentuan ini rupanya sekilas hampir serupa dengan ketentuan pada Undang-Undang PPLH dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam bukunya, Rimmelink mengatakan bahwa korporasi akan selalu dapat dikatakan berbuat atau tidak berbuat melalui atau diwakili oleh perorangan.²⁴⁰ Hal ini yang rupanya diadopsi oleh R-KUHP dalam menentukan tindak pidana jika melihat rumusan dari Pasal 49 R-KUHP tersebut.

Akan tetapi muncul suatu pertanyaan tersendiri terkait teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut pada Pasal 49 R-KUHP. Hal ini dikarenakan adanya rumusan *“orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional”* pada Pasal 49 R-KUHP. Hal ini juga dipertegas pada Penjelasan Buku ke-1 angka 4, yang menyebutkan *“...kesalahan korporasi diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi)...”*.²⁴¹ Makna dari *“kedudukan fungsional”* selanjutnya menjadi pertanyaan apakah sama dengan *“pelaku fungsional”* dalam Undang-Undang PPLH?

²³⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Pasal 50

²³⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Pasal 50

²³⁸Sutan Remy S., *Loc.cit.*,

²³⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Pasal 49

²⁴⁰Jan Rimmelink, *Op.cit.*, hlm. 106

²⁴¹Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana revisi tahun 2015. Penjelasan Buku ke-1 angka 4

Jika mengacu pada Undang-Undang PPLH, maka dalam Penjelasan Pasal 118 Undang-Undang PPLH disebutkan bahwa “*pelaku fungsional*” adalah badan hukum atau badan usaha. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang PPLH mengadopsi teori “*pelaku fungsional*” atau *functioneel daderschap* dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dimana korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang dilarang, yang pertanggungjawaban pidananya dibebankan atas badan hukum, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi tersebut.²⁴²

Akan tetapi, jika melihat rumusan dalam R-KUHP, maka anasir “*kedudukan fungsional*” ini lebih tertuju pada subjek orang yang mewakili korporasi. Sehingga pelaku sebenarnya adalah pengurus itu sendiri dengan kedudukan tertentu. Karenanya korporasi bukanlah sebagai pelaku fungsional dalam pasal ini. Selain itu juga adanya rumusan “*..diidentifikasi dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional..*” menunjukkan bahwa R-KUHP dalam memandang perbuatan dan kesalahan pada korporasi diidentifikasi dari perbuatan dan kesalahan pada pengurus, yang dalam hal ini memiliki wewenang untuk bertindak atas nama korporasi atau sebagai *directing mind*.

Sekilas memang sulit dibedakan antara konsep penarikan kesalahan dalam teori identifikasi dengan konsep kesalahan dalam teori pelaku fungsional. Meski sulit membedakannya, perbedaan tersebut jika diteliti secara lebih merinci, terdapat pada pandangan mengenai keberadaan kesalahan dari korporasi itu sendiri. Jika mengacu pada teori identifikasi, maka kesalahan korporasi berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus dengan kapasitas tertentu, yang kemudian ditarik menjadi kesalahan korporasi. Karenanya teori identifikasi dianggap sebagai teori yang mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, dikarenakan kesalahan subjek hukum A dapat ditarik menjadi kesalahan subjek hukum B dengan syarat-syarat tertentu, sehingga subjek B dapat dianggap bertanggungjawab.

Sekilas memang gambaran tersebut mirip dengan gambaran dari teori *vicarious liability*. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan pada bagian teori *vicarious liability*, bahwa memang kedua doktrin tersebut merupakan doktrin yang digunakan dalam membebankan pertanggungjawaban pidana dengan cara menarik kesalahan pihak lain. Adapun yang membedakannya adalah doktrin identifikasi lebih ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh *high level manager*, sedangkan doktrin *vicarious liability* merupakan doktrin yang lebih ditujukan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawai rendah dengan dasar adanya hubungan pekerjaan. Dengan demikian pendekatan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 49 R-KUHP lebih ke arah penggunaan teori *identification*.²⁴³

Dengan digunakannya teori identifikasi sebagai dasar menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, maka hal tersebut memiliki suatu kritik tersendiri. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, doktrin ini

²⁴²*Ibid.*, hlm. 232

²⁴³Cristina Maglie, *Op.cit.*, hlm. 556

dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*.²⁴⁴ Hal ini dikarenakan penggunaan doktrin ini lebih ditujukan kepada pengurus dari korporasi dengan jabatan tinggi seperti direktur atau *high level manager*, karena kewenangan dalam bertindak untuk dan atas nama korporasi pada dasarnya hanya terdapat pada tingkatan jabatan tersebut. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan dalam hal menarik pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen korporasi baik yang berada di dalam maupun di luar korporasi.

Padahal dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi, seperti pembalakan hutan, umumnya yang menjadi pelaku lapangnya adalah manajer lapangan, pekerja-pekerja lapangan baik yang memang bekerja secara langsung di perusahaan atau pekerja-pekerja lepas suruhan. Penggunaan doktrin identifikasi tentunya akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku pada tindak pidana –tindak pidana tertentu dikarenakan doktrin identifikasi hanya memungkinkan korporasi dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan dilakukan oleh *high level manager*, bukan pekerja-pekerja tingkat bawah. Dengan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan saat ini saja sudah menyulitkan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku. Hal ini dapat terlihat pada tingkat kejahatan pembalakan hutan yang umumnya hanya menjerat pelaku-pelaku lapangan. Tentunya penggunaan doktrin identifikasi sebagai doktrin dasar dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi akan semakin mempersulit penjeratan terhadap korporasi-korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Lain halnya, jika doktrin yang digunakan sebagai dasar menarik pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin pelaku fungsional, sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang PPLH. Penggunaan doktrin pelaku fungsional tentu menjadikan luasnya kemungkinan untuk menarik pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak terbatas pada orang-orang yang memiliki jabatan tertentu, dalam hal ini *high level manager*. Hal ini yang membedakan antara doktrin identifikasi dengan doktrin pelaku fungsional, dimanaruang lingkup penarikan kesalahan yang memiliki batasan yang jauh lebih luas. Hal ini dikarenakan kesalahan yang melekat pada korporasi dapat diperoleh dari tindakan sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Tindakan sistematis tersebut menjadikan kesalahan korporasi merupakan kesalahan yang sifatnya kolektif, bukan individual. Tindakan sistematis ini dapat berupa kerjasama antara orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, pengetahuan, baik secara sadar maupun tidak sadar, adanya pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi, ataupun kesalahan-kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi yang jika dikumpulkan akan mendapat sebuah kesalahan besar dari korporasi itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan doktrin pelaku fungsional seharusnya membuka batasan dalam menarik perbuatan-perbuatan yang memang berkaitan dengan korporasi sebagai dasar membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi.

²⁴⁴Sarah Field, Lucy Jones, "Death In The Workplace : Who Pays The Price?", *Company Lawyer*, (Issue 6 : 2011), hlm. 3

Bagian VI

Penutup

Dengan diakomodirnya kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana umum, sebagaimana yang terjadi dalam perubahan KUHP Belanda (W.v.S) tahun 1976, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti manusia sebagai subjek hukum. Berbeda dengan sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diakomodir oleh Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur mengenai delik-delik tertentu. Pengaturan di luar KUHP tersebut menjadikan pengaturan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidanya berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpastian mengenai pengaturan pidana seperti apa yang berlaku terhadap korporasi di Indonesia. Hal ini yang kemudian diidentifikasi oleh Mardjono Reksodiputro menjadi beberapa model pertanggungjawaban pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pengaturan dalam R-KUHP tentunya juga akan menjadikan penyeragaman pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga tidak ada perbedaan lagi.

Meski demikian, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana konsep R-KUHP saat ini dirasa masih memiliki kekurangan, dikarenakan menggunakan doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kritik terhadap doktrin tersebut adalah doktrin tersebut dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*. Batasan tersebut dikarenakan doktrin identifikasi mensyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi dalam suatu korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh agen-agenya atau pelaku lapangan seperti yang terjadi pada tindak pidana pembalakan liar. Jika dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang dapat ditarik jauh lebih luas dikarenakan menggunakan doktrin pelaku fungsional. Karenanya, penggunaan doktrin yang menjadi dasar dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipertimbangkan lagi doktrin mana yang cocok dalam kemudahan penerapannya.

Daftar Pustaka

I. BUKU

- Abidin, A.Z dan Andi Hamzah. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH-UNDIP, 1986.
- Atmasasmita, Romly. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981. Jakarta: BPHN, 1985.
- Bemmelen, J.M van. Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bandung: Binacipta, 1986.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. cet.1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Cet. 5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. cet.4. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- _____. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. cet. 1. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Penerbit Alumni, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. cet.3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia. Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Edisi ketiga. cet.3. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentari-Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- _____. Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: BPHN, 1984.
- Schaffmeister, D, dkk. Hukum Pidana. Editor J.E. Sahetapy, dan Agustinus Pohan. Bandung: PT Citra Aditya,
- Sholehudin. Sst2011.em Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dalam Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlanches Straftrecht), diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Cet. 1. Jakarta: Grafiti Per, 2007.
- Sudarto. Hukum Pidana 1. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH-UNDIP, 1987.
- Utrecht, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. cet.4. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986.
- _____. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II. cet.4. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986.
- Utrecht, E, dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. cet.XI. Jakarta: Ichtiar, 1898.

II. JURNAL / ARTIKEL

- Hiariej, Eddy O.S. "Kejahatan Korporasi di Sektor Kehutanan". Jurnal Climate Change. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, Oktober 2013.

- Muladi. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". Kompas. Sabtu 27 Juli 2013.
- Reksodiputro, Mardjono. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya (Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia)". Makalah dalam Pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi FH UGM. Yogyakarta, 24 Februari 2014.
- Maglie, Cristina. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law". Washington University Global Studies Law Review. Volume 4: 547, Januari 2005.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet.20. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi Tahun 2015*
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164
- _____, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059
- _____, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999. TLN No. 3874
- _____, *Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati*. UU Nomor 5 Tahun 1969
- _____, *Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*. UU Nomor 7 Drt. Tahun 1955
- _____, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 32 Tahun 2009
- _____, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU Nomor 8 Tahun 2010
- _____, *Undang-Undang tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 0217945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid